

## Penurunan Bea Keluar Ekspor Mineral Bagi Perusahaan Yang Berkomitmen Membangun *Smelter*



Pemerintah berencana untuk merevisi pengenaan bea keluar untuk ekspor mineral hasil olahan bagi perusahaan yang serius untuk membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (*smelter*). Sebelumnya aturan bea keluar progresif untuk bahan mineral diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2014 (“**PMK No. 6/2014**”) yang mulai berlaku sejak tanggal 11 Januari 2014.

Penetapan bea keluar untuk ekspor mineral olahan dalam PMK No. 6/2014 bersifat progresif mulai dari 20% hingga 60%. Hal tersebut banyak menimbulkan perdebatan dimana pengusaha yang menjalankan bisnis dalam bidang pertambangan banyak yang mengajukan keberatan karena merasa bea keluar tersebut terlalu tinggi.

Dalam rencana revisi bea keluar ini, besaran bea keluar ekspor mineral olahan tersebut, diusulkan disesuaikan dengan progres pembangunan *smelter* yang sedang dibangun. Pihak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (“**ESDM**”) pun membagi dalam 3 (tiga) kategori prospek pembangunan dari *roadmap*

pembangunan *smelter*, yaitu Fase 0-25 persen, 25-50 persen dan 50 persen ke atas.

Namun demikian, nominal pasti besarnya bea keluar belum ditetapkan hingga saat ini karena masih dalam pembahasan antara kementerian ESDM dengan kementerian keuangan. Pemerintah menyatakan bahwa kebijakan bea keluar ini bukan merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan negara, melainkan untuk memaksa perusahaan Kontrak Karya (“**KK**”) maupun perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (“**IUP**”) agar segera membangun *smelter* di Indonesia.

Sebagai pengganti penurunan bea keluar tersebut, pemerintah juga sedang merencanakan aturan yang mengharuskan para pemegang IUP dan KK untuk membayar dana jaminan *smelter*. Pemegang IUP yang belum selesai membangun *smelter* akan diminta jaminan kesungguhan yang cukup besar. Pemerintah juga akan membentuk suatu tim khusus yang akan memantau perkembangan pembangunan *smelter* tersebut, agar para pengusaha dapat menepati janjinya untuk segera membangun *smelter*.

## Perubahan Daftar Negatif Investasi Tahun 2014

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 (“**Perpres 39/2014**”) sebagai perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 (“**Perpres 36/2010**”) tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal atau biasa disebut Daftar Negatif Investasi (“**DNI**”). Perpres 39/2014 ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu tanggal 24 April 2014 dan sejak tanggal itu pula Perpres 36/2010 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Pemerintah menyatakan bahwa perubahan DNI ini adalah upaya meningkatkan investasi di Indonesia sekaligus sebagai persiapan untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN yang akan berlaku 2015 nanti.

Perpres 39/2014 mengklasifikasikan 3 (tiga) kelompok bidang usaha, yaitu bidang usaha tertutup, bidang usaha terbuka dengan persyaratan yaitu bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan, dan bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kepemilikan modal, lokasi tertentu dan perizinan khusus, serta bidang usaha yang terbuka untuk penanaman modal.

Perpres 39/2014 menyatakan ada 11 bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, yaitu industri bahan kimia yang diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata Kimia, industri minuman mengandung alkohol (minuman keras, anggur, dan minuman yang mengandung malt), penyelenggaraan dan pengoperasian terminal penumpang angkutan darat, penyelenggaraan dan pengoperasian penimbangan kendaraan bermotor, telekomunikasi/sarana bantu pelayaran, penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan, penyelenggaraan pengujian tipe kendaraan bermotor, manajemen dan penyelenggaraan stasiun monitoring spektrum frekuensi radio dan orbit satelit, museum pemerintah, peninggalan sejarah dan purbakala (candi, keraton, prasasti, dan bangunan kuno), dan perjudian/kasino.

Perubahan DNI ini juga mencakup lima aspek, yaitu menyangkut peningkatan batas kepemilikan modal asing, pengurangan batas kepemilikan modal asing, penyesuaian beberapa bidang usaha dengan ketentuan undang-undang, bidang usaha yang tidak dimasukkan dalam DNI yang sebelumnya menjadi bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan, penggabungan atau penyederha-

naan sub-kelompok pada bidang usaha tertentu.

Bidang usaha yang batas kepemilikannya meningkat adalah bidang energi dan sumber daya mineral (“**ESDM**”), khususnya usaha pembangkit listrik lebih dari 10 MW, transmisi tenaga listrik, dan distribusi tenaga listrik yang sebelumnya kepemilikan asing maksimal 95%, sekarang dimungkinkan dimiliki asing 100% apabila dalam rangka Kerjasama Pemerintah-Swasta (“**KPS**”) selama masa konsesinya. Sementara itu untuk penyediaan fasilitas pelabuhan yang sebelumnya maksimal 49%, sekarang dimungkinkan dimiliki asing sebesar 95% apabila dalam rangka KPS selama masa konsesinya. Pemerintah juga sekarang membuka pintu investasi di bidang penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan motor yang sebelumnya tertutup menjadi dapat dimiliki asing maksimal hingga 49%.

Bidang usaha yang pembatasan kepemilikan asingnya berkurang di antaranya di bidang **ESDM** pada usaha pengeboran migas di laut yang sebelumnya maksimal hingga 95%, saat ini turun menjadi maksimal 75%. Bahkan untuk jasa operasi sumur dan pemeliharaan dan jasa desain dan engineering migas yang sebelumnya terbuka untuk asing sampai 95%, sekarang hanya terbuka untuk penanaman modal dalam negeri (“**PMDN**”). Demikian pula halnya dengan instalasi pemanfaatan tenaga listrik.

Untuk bidang yang disesuaikan dengan undang-undang, terdapat pada bidang pertanian, khususnya dalam industri di bidang perbenihan, budidaya, dan pengolahan hortikultura yang sebelumnya terbuka untuk asing hingga 95%, sekarang maksimal kepemilikan asing hanya 30%.



Pemerintah juga memasukan beberapa bidang usaha yang sebelumnya tidak termasuk dalam Perpres 36/2010 ke dalam Perpres No. 39/2014 sebagai bidang usaha yang terbuka untuk penanaman modal dengan persyaratan tertentu. Bidang usaha tersebut di antaranya di bidang **ESDM** terdapat jasa konstruksi migas, jasa survei, jasa penunjang migas, industri penghasil pellet biomassa untuk energi, dan pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik, di bidang pekerjaan umum khususnya jasa pembuangan dan pengolahan sampah yang tidak berbahaya, di bidang perdagangan khususnya pada jasa perdagangan, penyelenggaraan perdagangan alternatif, pialang berjangka, dan pedagang eceran, serta di bidang perhubungan khususnya pada angkutan multimoda.

Selain itu dalam perubahan DNI juga terdapat beberapa perubahan mengenai penyederhanaan sub-sub kelompok bidang usaha menjadi satu seperti dalam bidang pertanian khususnya perbenihan/pembibitan tanaman pangan pokok dengan luas lebih dari 25 Ha dan pada bidang kehutanan khususnya pada usaha gergajian dengan kapasitas produksi di atas 2000m<sup>3</sup>/tahun, veneer, kayu lapis, laminated veneer lumber, dan pelet kayu.

## Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Dalam Pemberian Keputusan Perizinan di Bidang Ketenagalistrikan



Menteri Energi dan Sumber Daya Alam pada tanggal 14 April 2014 mengeluarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 2339 K/20/MEM/2014 TAHUN 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Dalam Pemberian Keputusan Perizinan di Bidang Ketenagalistrikan (“**Kepmen ESDM**”).

Sebagian wewenang yang dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan meliputi keputusan atas:

- a. pemberian atau penolakan perizinan usaha ketenagalistrikan seperti izin usaha penyediaan tenaga listrik, izin operasi, izin usaha jasa penunjang tenaga listrik;
- b. pemberian atau penolakan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia dan informatika;
- c. pemberian atau penolakan akreditasi/penunjukan bagi: lembaga inspeksi teknik, lembaga sertifikasi kompetensi, lembaga sertifikasi badan usaha;
- d. pemberian atau penolakan sertifikat seperti: sertifikat laik operasi, sertifikat kompetensi, sertifikat badan usaha, pemberian atau penolakan penetapan lembaga inspeksi teknik tegangan rendah;
- e. pemberian sanksi administratif kepada: pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, pemegang izin operasi, pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik, pemegang izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika;
- f. pemegang sertifikat akreditasi/penunjukan bagi lembaga inspeksi teknik, lembaga sertifikasi kompetensi, lembaga sertifikasi badan usaha, dan
- g. pemegang penetapan lembaga inspeksi teknik tegangan rendah.

Dalam Kepmen ESDM ditentukan pula bahwa dalam pemberian atau penolakan pemberian keputusan yang berkaitan dengan perizinan di bidang ketenagalistrikan, Dirjen Ketenagalistrikan wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Dirjen Ketenagalistrikan juga wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan pelimpahan wewenang secara berkala setiap 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

## Pemerintah Perketat Peredaran Minuman Beralkohol

Kementrian Perdagangan telah mengeluarkan peraturan baru yang berlaku efektif 11 April 2014 yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (“**Permendag**”). Dalam Permendag tersebut merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Permendag tersebut bertujuan untuk mengawasi peredaran produk minuman beralkohol di dalam negeri. Permendag ini juga merupakan pengganti dari Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengendalian Minuman Beralkohol yang sebelumnya telah dihapus oleh Mahkamah Agung setelah terdapat gugatan dari Front Pembela Islam (FPI). Permendag ini di klaim menjadi aturan yang lebih ketat daripada aturan yang sebelumnya.



Salah satu pengawasan yang diatur di dalam Permendag tersebut antara lain adalah proses masuknya minuman beralkohol impor yang hanya dapat melalui beberapa pelabuhan seperti Surabaya (Tanjung Perak), Medan (Pelabuhan Laut Belawan), Makassar (Soekarno Hatta), Manado (Bitung), Jakarta (Tanjung Priok) serta Bandar Udara Internasional. Selain itu, juga terdapat pula pembatasan mengenai tempat penjualan minuman beralkohol yang hanya diperbolehkan pada tempat-tempat tertentu seperti hotel, bar, maupun restoran, maupun tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh bupati/walikota dan gubernur.

Kadar minuman beralkohol dalam Permendag dibagi menjadi 3 golongan yaitu golongan A (kadar alkohol maksimal 5%), golongan B (kadar alkohol antara 5-20%), dan golongan C (kadar alkohol lebih dari 20%). Untuk minuman beralkohol golongan A seperti bir dapat dijual di toko pengecer seperti pada hypermarket, supermarket maupun mini-market dengan persyaratan yang ketat. Minuman beralkohol golongan

A juga hanya dapat dijual kepada konsumen yang telah berusia 21 tahun atau lebih dengan menunjukkan kartu identitas seperti KTP kepada penjaga toko.

Terkait masalah perizinan, bagi pengecer yang hanya menjual minuman beralkohol golongan A wajib memiliki Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A (SKPL A). Sedangkan importir, distributor, pengecer atau penjual langsung yang memperdagangkan minuman beralkohol golongan B dan C wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) serta wajib memiliki Importir Terdaftar Minuman Beralkohol (IT MB) yang berlaku 3 tahun dan bisa diperpanjang. Selain itu, penjualan minuman beralkohol impor juga dikenai pajak (*duty paid*) dan ada yang tak dikenai pajak (*duty not paid*). Importir yang tidak dikenai pajak (*duty not paid*) adalah importir yang adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang perdagangan.

Pembatasan penjualan minuman beralkohol juga dilakukan dengan larangan dan kewajiban bagi orang-perorangan, pengecer dan para importir. Larangan bagi orang-perorangan yaitu orang-perorangan juga dilarang mendistribusikan dan memperdagangkan minuman ini. Bagi pengecer juga diatur kewajiban untuk menempatkan produk minuman beralkohol tidak dicampur dengan produk-

produk lain atau dengan menyediakan tempat penyimpanan khusus. Pembeli minuman beralkohol juga dilarang untuk meminum minuman beralkohol langsung di lokasi penjualan. Dalam hal terjadi demikian, pengecer mempunyai kewajiban untuk melarang pembeli yang melakukan hal tersebut.

Larangan lainnya yang perlu diperhatikan bagi pengecer yaitu pengecer dilarang memperdagangkan minuman beralkohol di lokasi yang berdekatan dengan tempat berkumpul para remaja, terminal, penginapan mahasiswa/pelajar seperti kos-kosan, tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, terminal, stasiun, dan lain sebagainya. Pengecer hanya dapat menjual minuman beralkohol pada tempat-tempat yang telah ditentukan oleh bupati/walikota dan gubernur.

Larangan bagi para importir yaitu importir dilarang menjual langsung produknya kepada konsumen. Berkaitan dengan aturan membawa minuman beralkohol dari luar negeri, pada Permendag ini diatur bahwa setiap orang dilarang membawa minuman beralkohol dari luar negeri sebagai barang bawaan, kecuali untuk dikonsumsi sendiri dan dibatasi paling banyak 1.000 mililiter per orang.

## Tata Kelola Perusahaan bagi Perusahaan Perasuransian



Dalam rangka untuk memperkuat industri perasuransian nasional serta dalam rangka mengoptimalkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian, maka Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian (“POJK No. 2/POJK.05/2014”).

Perusahaan yang termasuk kategori Perusahaan Perasuransian dalam POJK No. 2/POJK.05/2014 adalah perusahaan asuransi kerugian, perusahaan asuransi jiwa, perusahaan reasuransi, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, perusahaan agen asuransi, perusahaan penilai kerugian asuransi dan perusahaan konsultan aktuarial.

Pasal 2 POJK No. 2/POJK.05/2014 mengatur mengenai prinsip-prinsip yang dianut untuk mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik yaitu Prinsip Keterbukaan (*Transparency*), Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*), Prinsip Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Prinsip Kemandirian (*Independency*), Prinsip Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*).

Pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sedikitnya harus diwujudkan dalam:

- pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris;
- pelaksanaan tugas satuan kerja dan komite yang menjalankan fungsi pengendalian intern Perusahaan Perasuransian;
- penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal;
- penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;

- penerapan kebijakan remunerasi;
- rencana strategis Perusahaan Perasuransian;
- transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perusahaan Perasuransian.

Pelaksanaan poin-poin pada huruf a sampai dengan huruf g di atas dijabarkan kembali dalam kewajiban-kewajiban yang diatur baik bagi Direksi, Komisaris, Pemegang Saham, maupun Perusahaan Perasuransian itu sendiri.

Prinsip Keterbukaan diwujudkan dalam Pasal 69-70 POJK No. 2/POJK.05/2014 yang mengatur mengenai keterbukaan informasi yang mana Kebijakan dan Strategi Komunikasi Perusahaan Perasuransian harus memungkinkan informasi yang dibutuhkan diberikan kepada OJK secara lengkap, tepat waktu dan dengan cara yang efisien. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi juga wajib memiliki sistem pelaporan keuangan yang dapat diandalkan untuk keperluan pengawasan dan Pemangku Kepentingan lain.

Sebagai perwujudan dari Prinsip Pertanggungjawaban dan Prinsip Akuntabilitas, terdapat pengaturan mengenai Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal dalam Pasal 66-67 POJK No. 2/POJK.05/2014 yang mana mewajibkan Perusahaan Perasuransian untuk menerapkan manajemen resiko dengan mengidentifikasi, menilai, memantau dan mengelola risiko usaha secara efektif. Manajemen risiko juga harus disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Perusahaan Perasuransian. Direksi Perusahaan Perasuransian dalam hal ini juga wajib untuk menetapkan pengendalian internal yang efektif dan efisien sebagai bentuk pertanggungjawaban bahwa kegiatan usaha dijalankan sesuai dengan sasaran dan strategi bisnis serta anggaran dasar dan aturan internal lain perusahaan, dan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Prinsip Kemandirian juga diwujudkan dengan adanya pengaturan mengenai Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) dan Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik pada Pasal 78-80 POJK No. 2/POJK.05/2014. Perusahaan Perasuransian wajib menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik kepada Kepala Eksekutif (anggota Dewan Komisaris OJK yang bertugas memimpin pelaksanaan pengawasan kegiatan lembaga jasa keuangan non-bank) dalam bentuk hasil cetak kom-

puter (*hard copy*) dan elektronik (*soft copy*). Pasal 80 POJK No. 2/POJK.05/2014 menentukan bahwa laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik wajib disampaikan paling lambat tanggal 28 Februari tahun berikutnya. Dalam hal tanggal 28 Februari sebagaimana dimaksud adalah hari libur, maka batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama setelah tanggal 28 Februari dimaksud. Terhadap laporan yang disampaikan, OJK akan melakukan monitoring dan evaluasi (Pasal 81 POJK No. 2/POJK.05/2014).

Prinsip Kesetaraan dan Kewajaran terwujud dalam Pasal 75-76 POJK No. 2/POJK.05/2014 yang mengatur mengenai Etika Bisnis. Prinsip Kewajaran diatur pada Pasal 75 POJK No. 2/POJK.05/2014 mengatur bahwa Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan karyawan Perusahaan Perasuransian dilarang menawarkan atau memberikan sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak lain, untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan transaksi asuransi. Selain itu, Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan karyawan Perusahaan Perasuransian juga dilarang menerima sesuatu untuk kepentingannya, baik langsung maupun tidak langsung, dari siapapun, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan transaksi asuransi. Sedangkan Prinsip Kesetaraan terwujud dalam Pasal 76 POJK No. 2/POJK.05/2014, ketentuan tersebut mewajibkan Perusahaan Perasuransian untuk membuat pedoman tentang perilaku etis, yang memuat nilai etika berusaha, yang diberlakukan bagi sebagai panduan bagi seluruh Organ Perusahaan Perasuransian dan seluruh karyawan Perusahaan Perasuransian.

Sanksi yang diberikan dalam hal tidak ditaatinya ketentuan POJK No. 2/POJK.05/2014 berupa sanksi administratif yaitu: sanksi peringatan, pembatasan kegiatan usaha; dan/atau pencabutan izin usaha. Tata cara dan waktu pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai ketentuan mengenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008.

## Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian menunjukkan upayanya untuk lebih memperhatikan kesejahteraan produk dalam negeri dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 02/M-IND/PER/1/2014 Tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (“**Permen 02/M-IND/PER/1/2014**”). Permen 02/M-IND/PER/1/2014 ini diberlakukan menggantikan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/2/2011 Tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Permen 02/M-IND/PER/1/2014 ini juga merupakan ketentuan pelaksanaan ketentuan diktum Kedua Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri.

Ruang lingkup pengaturan Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Pasal 2 Permen 02/M-IND/PER/1/2014 meliputi: produk dalam negeri, pemanfaatan jasa perusahaan jasa dalam negeri, tingkat komponen dalam negeri dan bobot manfaat perusahaan, daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri, verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (“**TKDN**”), tim peningkatan penggunaan produk dalam negeri, monitoring, evaluasi dan pelaporan, penghargaan atas penggunaan produk dalam negeri, serta pengaturan mengenai sanksi.

Tujuan diaturnya penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan upaya untuk memberdayakan industri yang ada di Indonesia melalui upaya pemberian penghargaan bagi pengguna dan produsen dalam negeri dengan cara adanya kewajiban penggunaan produk dalam negeri dan/atau dan/atau pemberian preferensi harga pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Kewajiban tersebut dilakukan sejak perencanaan pengadaan oleh Pengguna Anggaran, dalam pelaksanaan pengadaan oleh ULP/pejabat pengadaan, dan pengawasan aparat pengawas baik secara internal maupun eksternal. Selain itu, terdapat pula pengaturan mengenai produk prioritas untuk dikembangkan.

Dalam Pasal 4 Permen 02/M-IND/PER/1/2014, Menteri Perindustrian mengeluarkan Peraturan Menteri yang isinya menetapkan produk yang diprioritaskan untuk dikembangkan dan produk tersebut akan dijadikan acuan bagi pemberian preferensi harga dalam pengadaan barang. Preferensi harga tersebut diberikan pada barang yang mencapai TKDN lebih besar atau sama dengan 25 %, capaian TKDN ini akan diatur pada Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri.

Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri akan dipublikasikan secara on-line pada situs web Kementerian Perindustrian yang akan diperbaharui setiap saat apabila terdapat perubahan atau penambahan data. Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri juga dapat diterbitkan dalam bentuk buku atau CD yang akan dievaluasi dan diperbaharui setiap tahun.

Selain itu, dalam Pasal 30-40 Permen 02/M-IND/PER/1/2014 terdapat pula pengaturan mengenai Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (“**Tim P3DN**”) yang bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri pada masing-masing Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, Otoritas Jasa Keuangan, Perguruan Tinggi Badan Hukum, dan BUMN/BUMD.

Untuk menjaga ditaatinya Permen 02/M-IND/PER/1/2014 diperlukan juga pasal mengenai sanksi yaitu pada Pasal 46-47 Permen 02/M-IND/PER/1/2014. Pasal 46 Permen 02/M-IND/PER/1/2014 mengatur bahwa KPA/PPK/ULP/Pejabat Pengadaan yang menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan dalam Permen 02/M-IND/PER/1/2014 dapat dikenakan sanksi administratif. Sedangkan, bagi penyedia barang/jasa dapat dikenakan sanksi apabila:

- membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar terkait dengan capaian TKDN; dan/atau
- berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan barang/jasa produksi dalam negeri.



Sanksi yang dapat dikenakan bagi penyedia barang/jasa yang melanggar berupa sanksi administratif dan sanksi finansial. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penutupan sementara, pencantuman dalam daftar hitam, pembekuan izin usaha dan/atau pencabutan izin usaha. Pemberian sanksi administratif dilakukan oleh PPK/ULP/Pejabat Pengadaan. Sanksi finansial yang dikenakan bagi penyedia barang/jasa berupa pengurangan pembayaran sebesar selisih antara capaian TKDN penawaran dengan capaian TKDN pelaksanaan paling tinggi 15 %. Pemberian sanksi finansial dilakukan oleh Pengguna Anggaran kepada penyedia barang/jasa. Apabila dicermati, ketentuan sanksi bagi penyedia barang/jasa yang melanggar ketentuan Permen 02/M-IND/PER/1/2014 cukup kompleks, sedangkan ketentuan sanksi bagi KPA/PPK/ULP/Pejabat Pengadaan yang melanggar Permen 02/M-IND/PER/1/2014 kurang diatur secara jelas.

## VSL | LEGAL

Wisma Slipi, 15<sup>th</sup> Floor, Suite 1503  
Jl. Letjen S. Parman Kav.12  
Jakarta 11480, Indonesia

t : +6221-5356982  
f : +6221-5357159  
info@vsl.co.id  
Website: vsl.co.id

Ini adalah publikasi digital yang disiapkan oleh kantor konsultan hukum Indonesia, VSL LEGAL. Publikasi ini ditujukan hanya untuk memberikan informasi secara umum mengenai topik yang diuraikan dan tidak dapat diperlakukan sebagai nasihat hukum atau dijadikan acuan resmi dalam membuat keputusan investasi atau bisnis. Apabila Anda memiliki pertanyaan atas hal-hal yang terdapat dalam publikasi ini, atau komentar umum lainnya, silakan hubungi kami melalui kontak VSL LEGAL yang biasa Anda hubungi atau melalui email berikut: info@vsl.co.id.